



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt. G/2013/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara pihak:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli

bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten

Kepahiang, selanjutnya disebut **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi – saksi di muka persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt. G/2013/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Curup dengan register Nomor 0114/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 25-02-2013  
yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 September 2005 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.08.1/PW.01/03/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 04 Februari 2013;-
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, perawan dan Jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;-
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kepahiang selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah dengan mengontrak di Dusun Kepahiang selama lebih kurang 3 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;-
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-
- 5 Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang mapan, sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus berhutang pada tetangga, karena Tergugat tahu Penggugat mempunyai hutang Tergugat tidak terima dan marah pada Penggugat;-



- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2009, dikarenakan Tergugat tidak mau menanggung utang yang telah diperbuat oleh Penggugat, sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;-
- 7 Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak bersedia untuk dirukunkan;-
- 8 Bahwa, semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat, yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun;-
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;-

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2013/PACrp.



persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil /  
kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil  
secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat  
(relas) panggilan Nomor 0114/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 06 Maret 2013  
untuk sidang tanggal 19 Maret 2013, dan surat (relas) panggilan tanggal 21 Maret  
2013 untuk sidang tanggal 26 Maret 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat  
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh  
memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali  
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir  
di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap  
dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat  
bukti dipersidangan berupa surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan  
dengan aslinya berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.08.1/  
PW.01/03/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA  
Kecamatan Kapahiang Kabupaten Kepahiang tertanggal 04 Februari 2013 (bukti P.);

Bahwa, Penggugat selain telah mengajukan alat bukti surat tersebut di atas,  
juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

- 1 SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang  
Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah  
sumpahnya, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah yang mengandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan, selanjutnya kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan rumah tangga mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat hanya bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa, pernah ada usaha merukunkan Penggugat

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2013/PACRp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat namun

Tergugat tidak mau rukun lagi.

1 **SAKSI** 2, umur 29 tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa

Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten

Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan

dibawah sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dan Tergugat rekan sekerja dengan saksi;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, di dalam berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2008 sering bertengkar, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi



bersebelahan dengan rumah

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan ekonomi rumah tangga yang kurang terpenuhi
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kepahiang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkaranya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2013/PACrp.





#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa padapokoknya gugatan Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat karena telah terjadi pertengkaran terus menerus berdasarkan dalil-dalil/ alasan dalam posita gugatan Penggugat, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009, alasan tersebut telah sejalan dengan dalil/ alasan cerai yang tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dapat dianggap mengakui apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat, tetapi karena perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim masih membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat berupa alat bukti P. dan dua orang saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa posita pertama gugatan Penggugat, yang dikukuhkan dengan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi serta berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi





Hukum Islam di Indonesia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 11 September 2005;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Kesaksian saksi SAKSI 1 sebagai ayah kandung Penggugat, secara formal harus di dengar keterangan/kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagai suami isteri, karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan sebab masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, adalah kesaksian yang patut diyakini kebenarannya karena itu secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

- Kesaksian saksi SAKSI 2, sebagai tetangga Penggugat adalah kesaksian yang secara formal harus didengarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan tentang materi kesaksian padapokoknya menyatakan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan ekonomi kelurga yang kurang terpenuhi, hingga

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2013/PACrp.



akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2009 yang lalu, adalah kesaksian yang sepatutnya diyakini kebenarannya, karena itu secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formil dan materiil kesaksian dua orang saksi tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, diperoleh peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan dengan sebab masalah keuangan rumah tangga yang kurang terpenuhi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan/dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terbukti mengalami keretakan rumah tangga (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena telah terjadi perselisihan



dan pertengkaran terus menerus, telah sesuai dengan dalil/alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undaang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2013/PACrp.



Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk didaftarkan putusan tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 Hijriyah. oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sirjoni dan A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, AdiHarja,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dra. Raden Ayu Husna. AR**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**Drs. Sirjoni**

**A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,MH**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**AdiHarja,S.H**

**Perincian biaya perkara:**

Untuk Salinan

- |                      |                 |                       |
|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,-  | Sesuai dengan Aslinya |
| 2. Biaya ATK Perkara | = Rp. 50.000,-  | <b>Panitera,</b>      |
| 3. Biaya Panggilan   | = Rp. 200.000,- |                       |
| 4. Redaksi           | = Rp. 5.000,-   |                       |

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2013/PACrp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai = Rp. 6.000,- A. Aman. A. Yamin, S.H

Jumlah = Rp. 291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)